



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Ponolawen, RT. 008 RW. 003, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Dahulu bertempat tinggal di Desa Ponolawen, RT. 008 RW. 003, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, namun sekarang tidak di ketahui keberadaanya yang jelas masih di wilayah Republik Indonesia (Mirudo), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah nomor 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 18 Agustus 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi sebagaimana

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 516/90/IX//2011 tertanggal 08 September 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ponolawen RT 008 RW 003 Ksesi Kabupaten Pekalongan selama 3 tahun 10 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxx, perempuan . Lahir di Pekalongan 21 Oktober 2013 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga Penggugat kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 10 bulan Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaanya (Mirudo);
7. Bahwa selama berpisah 4 tahun 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada orang lain serta tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Kota Batik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/90/IX//2011 tanggal 8 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi kab pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan Mirudo Nomor 474.2/481 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama sejak September 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kurang lebih 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama sejak September 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kurang lebih 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah nomor 516/90/IX//2011 tertanggal 08 September 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini. Akan tetapi rumah tangganya tersebut sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan salah satu dari Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan pihak lainnya sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama sejak bulan Oktober tahun 2015 atau selama 4 tahun 10 bulan. tanpa pamit dan tanpa

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang jelas. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 380 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

والقضاء علي غائب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Memutus perkara atas orang yang gaib dari suatu negara atau tidak hadir di hadapan majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu karena bersembunyi atau enggan dibolehkan apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 08 September 2011;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Pergi (Mirudo) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama sampai sekarang selama sejak bulan Oktober tahun 2015 atau selama 4 tahun 10 bulan. tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2 telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu para saksi adalah keluarga dan orang dekat serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2011 dan sudah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;
2. bahwa sejak Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan nafkah serta tidak meninggalkan harta sebagai nafkah Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
3. bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-Undangan maupun tinjauan maqashid al-syari'ah (filsafat hukum Islam) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syariat Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, sehingga diharapkan dalam perkawinan yang seperti itu akan memungkinkan untuk tumbuh suburnya sikap pribadi suami istri yang taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh dan berguna bagi agama maupun negara;

Menimbang, bahwa selain itu menurut syariat Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 20 sebagai "mitsaqan ghalidha", oleh karena itu suami istri yang telah diikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin di samping ikatan lahir, merupakan unsur paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada haikatnya perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini telah ditemukan fakta

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama sejak bulan Oktober tahun 2015 atau selama 4 tahun 10 bulan. tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan nafkah bahkan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, membuktikan kejadian yang sebenarnya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri patut diduga rumah tangga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan kepergian salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama sejak bulan Oktober tahun 2015 atau selama 4 tahun 10 bulan. secara berturut-turut dan tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan nafkah bahkan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dllarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pula ternyata

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru, sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suryadi bin Warso) terhadap

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 1290/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00,-
Biaya PNPB panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	444.000,00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.